

Yogyakarta, 1 Oktober 1957

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 23.
Tahun 1957.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 25 Tahun 1956. (25/1956)

Tentang: Pedoman penetapan daerah Sempadan serta daerah pengaruhnya dan jalur Sempadan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Membaca: Usul dari Seksi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditanda tangani oleh Saudara-saudara 1. S. Wisnubroto, 2. A.R. Fachruddin, 3. Hartoatmodjo dan 4. Prodjokastowo tertanggal 21 Juli 1956;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jis. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 20 Tahun 1956;

Menimbang: Bahwa perlu adanya pedoman untuk menetapkan sesuatu daerah menjadi daerah Sempadan serta daerah pengaruhnya atau jalur Sempadan;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 7 dan 8 Nopember 1956;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman penetapan daerah Sempadan serta daerah pengaruhnya dan jalur Sempadan".

sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Daerah Sempadan serta daerah pengaruhnya dan jalur Sempadan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan dengan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) Penetapan sesuatu daerah menjadi daerah Sempadan harus disertai petanya, sedang penetapan jalur Sempadan harus disertai ukuran panjang dan lebarnya.

Pasal 2

- (1) Penetapan sesuatu daerah menjadi daerah Sempadan serta daerah pengaruhnya, pada dasarnya ditentukan karena sesuatu rencana pembangunan kota (stadsplanning).
- (2) Ibu Kota Kabupaten/Kota Besar dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan menjadi daerah Sempadan.
- (3) Kota-Kota/tempat-tempat yang dapat ditetapkan juga menjadi daerah Sempadan serta daerah pengaruhnya ialah Kota-kota/tempat-tempat yang menunjukkan adanya kenyataan-kenyataan:
- a. penduduknya/rumahnya padat;
 - b. ada perusahaan vital;
 - c. menjadi pusat perdagangan;
 - d. kepentingan sejarah, kebudayaan serta keindahan;
 - e. menjadi daerah toerisme;
- (4) Selain yang tersebut dalam ayat (1), (2), dan (3) pasal ini, sesuatu daerah dapat juga ditetapkan menjadi daerah Sempadan, apabila ada alasan-alasan yang kuat.

Pasal 3

Tempat-tempat yang dapat ditetapkan menjadi jalur Sempadan ialah tempat-tempat yang terletak disebelah-menyebelah:

- a. Jalan Negara;
- b. Jalan Propinsi;
- c. Jalan Kabupaten yang ramai;

Pasal 4

Tiap-tiap perubahan mengenai daerah Sempadan serta daerah pengaruhnya dan jalur Sempadan diatur dengan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditentukan lebih lanjut oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Yogyakarta, 8 Oktober 1956

Acting Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta,

KARKONO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa
Yogyakarta" pada tanggal 1 Oktober 1957.
(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 tahun 1957).

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor 25 Tahun 1956.

Tentang: Pedoman penetapan daerah Sempadan serta daerah pengaruhnya dan jalur
Sempadan.

PENJELASAN UMUM

Sebagian besar kota-kota, baik yang besar maupun yang kecil, senantiasa mengalami perkembangan yang berupa meluasnya daerah kota, tambah padatnya penduduk atau tambah ramainya lalu-lintas. Yang menjadi sebab antara lain, karena menjadi ibu kota, ada perusahaan vital, menjadi daerah toerisme, menjadi pusat perdagangan dan lain-lainnya.

Perkembangan dari pada sesuatu kota/daerah tidak bersamaan waktunya, demikian juga mengenai pesatnya perkembangan, ada yang lambat dan ada yang cepat, karena tergantung pada unsur-unsur yang menentukan dari tempat itu sendiri.

Oleh karena itu perlu dipilih atau ditentukan kota atau daerah mana yang memerlukan terlebih dahulu adanya ketentuan garis-garis sempadan. Caranya ialah dengan menetapkan daerah atau kota tersebut menjadi daerah Sempadan atau jalur Sempadan.

Penetapan sesuatu daerah menjadi daerah Sempadan atau jalur Sempadan baik berdasarkan unsur-unsur maupun berdasarkan kemungkinan-kemungkinan dimasa depan, menimbulkan kewajiban bagi penduduk ditempat tersebut dapat diatur dengan baik.

Untuk menjaga, agar supaya penetapan sesuatu daerah menjadi daerah Sempadan atau jalur Sempadan dapat dipertanggung jawabkan, maka diadakanlah peraturan ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1): Sudah jelas.

ayat (2): Penetapan jalur Sempadan itu terutama diperlukan untuk menjaga keselamatan lalu lintas pada jalan-jalan tertentu.

Pasal 2 ayat (1): Pelaksanaan mengenai hal ini memerlukan pertimbangan para ahli dan Pemerintah/ Kota Besar yang bersangkutan.

ayat (2): (3) dan (4) : Sudah jelas.

Pasal 3: Sudah jelas.

Pasal 4 ayat (1): Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang kuat, ialah apabila penetapan daerah Sempadan serta daerah pengaruhnya atau jalur Sempadan sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataannya, misalnya pembangunan/perkembangan daerah makin meluas atau sebaliknya, maka daerah Sempadan serta daerah pengaruhnya atau jalur Sempadan itu dapat diperluas/ dikurangi luasnya atau dihapus.

ayat (2): Sudah jelas.

Pasal 5: Sudah jelas.

Pasal 6: Sudah jelas.

LAMPIRAN GAMBAR LIHAT FISIK